BAB IV

PENGATURAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL

Beberapa kendala yang masih dialami oleh UMK untuk melakukan sertifikasi halal, membuat pelaku usaha yang memiliki modal terbatas ini semakin sulit bersaing dengan perusahaan besar. Salah satunya adalah proses sertifikasi halal membutuhkan waktu yang lama dan rumit. Dibutuhkan lebih dari 100 hari kerja untuk mendapatkan sertifikasi halal. Terhitung dari pelaku usaha melakukan permohonan tertulis beserta kelengkapan dokumen hingga BPJPH menerbitkan sertifikasi halal. Banyak tahapan yang harus dilalui pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini menyebabkan pelaku UMK enggan untuk melakukan sertifikasi halal produknya. Kejadian tersebut dialami oleh Bapak Ahmad,[162] pelaku usaha makanan ringan (Aneka Gapit) di Kabupaten Cirebon. Ia sudah melakukan sertifikasi halal atas produk makanannya, tetapi proses tersebut dilakukan ketika sedang ada program dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Cirebon dan dilakukan tanpa dikenakan biaya. Hal ini sengaja dilakukan karena Bapak Ahmad berpendapat upaya permohonan sertifikasi halal akan dilakukan dengan biaya yang mahal dan proses yang rumit, sehingga program seperti itu menjadi alternatif baginya.

Menurut keterangan yang didapat dari *Customer Care* LPPOM MUI,[163] semenjak tanggal 25 November 2019, telah disepakati ketentuan pendaftaran sertifikasi halal terbaru bersama dengan BPJPH. Ketentuan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. untuk pendaftaran baru atau perpanjangan, ada dua tahap pendaftaran:
    a. pendaftaran ke BPJPH dengan membawa persyaratan sesuai dengan ketentuan BPJPH, kemudian mendapatkan surat pengantar dari BPJPH;
    b. setelah pendaftaran ke BPJPH dilakukan, selanjutnya dilakukan pendaftaran ke LPPOM MUI melalui sistem online CEROL di www.e-lppommui.org dengan

[162] Ahmad, pengusaha skala kecil di Kabupaten Cirebon, wawancara dilakukan melalui aplikasi whatsapp, pada tgl 5 Agustus 2020.
[163] Wawancara dengan Customer Care LPPOM MUI Pusat melalui email pada tgl 6 Agustus 2020.

melampirkan surat pengantar dari BPJPH dan persyaratan lainnya sesuai dengan yang tertera di sistem CEROL.

2. untuk pendaftaran pengembangan: dapat langsung melakukan pendaftaran di LPPOM MUI melalui sistem online CEROL.

Pendaftaran produk halal dapat dilakukan di LPPOM MUI Pusat maupun LPPOM MUI Provinsi. Persyaratan pendaftaran di LPPOM Provinsi di antaranya adalah perusahaan memproduksi produk di satu daerah dan dipasarkan di daerah tertentu (belum skala nasional). Apabila produk sudah diproduksi dan dipasarkan secara nasional, maka perusahaan harus mendaftarkan di LPPOM MUI Pusat. Pendaftaran ke LPPOM MUI Provinsi dapat dilakukan di masing-masing provinsi. Untuk daftar alamat dan nomor kontak LPPOM MUI Provinsi dapat dilihat di website LPPOM MUI www.halalmui.org. Sedangkan untuk pendaftaran ke LPPOM MUI Pusat dilakukan secara online di www.e-lppommui.org.

Sementara itu, informasi yang diperoleh dari LPPOM MUI Jabar, bahwa untuk melakukan sertifikasi halal saat ini, hal yang dilakukan pertama kali adalah mengajukan permohonan ke BPJPH. Pengajuan tersebut dilakukan untuk mendapatkan surat pengantar. Pengajuan dapat dilakukan secara online melalui email ke satgashalaljabar@gmail.com, atau bisa menghubungi satgas BPJPH di nomor (+628112128285). Setelah memiliki surat pengantar dari BPJPH, selanjutnya proses pegisian di corel regs.e-lppommui.org untuk pendafatran. Adanya pengalihan sementara layanan sertifikasi halal dari BPJPH ke MUI kembali, membuat pelaku usaha yang akan melakukan sertifikasi halal harus melewati proses dan waktu yang lebih panjang. Selain itu adanya dua lembaga yang menangani sertifikasi halal ini semakin membuat rumit, pelaku UMK harus mengurus dokumen untuk dua lembaga.

Salah satu prosedur untuk mendapatkan sertifikasi halal adalah setiap perusahaan memiliki PPH.[164] Namun, pada laman halal.go.id, tidak dijelaskan bagaimana prosedur untuk membuat PPH. Sementara LPPOM MUI sudah cukup baik menjelaskan terkait ketentuan Sistem Jaminan Halal (SJH). Pelaku usaha harus mengerti dan memiliki Sistem Jaminan Halal (SJH)/ Halal Assurance System (HAS) 23000. Ini terkait dengan cara membuat, definisi, manfaat, dan penerapan SJH bagi badan usaha sendiri. SJH ini yang akan diperiksa oleh auditor dari LPPOM MUI sebagai rujukan MUI menerbitkan sertifikat halal. SJH terdiri dari 11 (sebelas) komponen, diantaranya:

[164] PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 33 Tahun 2014, Ps. 1 angka 4.

1. adanya bukti tertulis tentang komitmen dari manajemen puncak, berupa Kebijakan Halal Perusahaan;
2. adanya tim manajemen halal;
3. adanya prosedur pelaksanaan pelatihan;
4. bahan yang dipakai wajib halal tidak boleh berasal dari bahan yang haram;
5. sarana produksi yang digunakan harus bebas dari najis;
6. merek dan *desain* produk dan kemasan tidak boleh mengarah pada sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam;
7. adanya prosedur tertulis pelaksanaan kegiatan kritis;
8. adanya prosedur tertulis pengendalian produk yang tidak sesuai;
9. adanya prosedur tertulis kemampuan telusur;
10. adanya pelaksanaan audit internal;
11. adanya pelaksanaan kajian manajemen.

Semua syarat yang ada dalam HAS 23000 harus dilengkapi sebelum mendaftarkan sertifikasi halal produk pangan ke LPPOM MUI. SJH ini bisa menjadi rujukan bagi pelaku usaha untuk membuat PPH. Lembaga sertifikasi halal dalam hal ini BPJPH harus secara bertahap dan menyeluruh kepada pelaku UMKM bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal. Hal pertama yang dilakukan pelaku usaha adalah mengurai PPH menjadi "halal manual" sebuah panduan yang akan dijadikan rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara produk sesuai kaidah halal. Selanjutnya, pelaku usaha membuat prosedur baku pelaksanaan *standard operating procedure* (SOP) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produk tetap terjaga. SOP ini juga termasuk untuk prosedur bahan baku dan bahan tambahan yang halal dan baik.

Kemudian, SOP tersebut harus disosialisasikan ke seluruh jajaran perusahaan dan bagian produksi untuk dipahami bagaimana memproduksi halal dan baik, dan dicoba di lingkungan produksi. Setelah dijalankan, pelaku usaha melakukan evaluasi atau audit internal apakah sistem jaminan halal yang diterapkan berjalan efektif yang dapat menjamin kehalalan produk. Untuk itu pelaku usha perlu menunjuk satu auditor halal internal untuk mengawasi sistem jaminan halal yang diterapkan. PPH ini harus didokumentasikan secara jelas dan terperinci serta masuk dalam kebijakan manajemen perusahaan/ badan usaha. PPH ini dibuat berdasarkan pedoman BPJPH sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal. PPH ini dibuat untuk kesinambungan produksi halal, sehingga produk yang dihasilkan terjamin kehalalannya sesuai dengan yang diamanatkan BPJPH.

Gambar IV.1

Siklus Sistem Jaminan Halal

Sumber: Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI 2008

Sementara itu, tarif menjadi masalah utama bagi pelaku UMK, tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal. Setidaknya pelaku UMK harus mengeluarkan biaya untuk pelatihan untuk penyelia halal, biaya pendaftaran, biaya audit, biaya penetapan atau fatwa, dan biaya penerbitan sertifikat. Selain itu pelaku UMK juga harus menanggung biaya transportasi petugas yang melakukan pemeriksaan.

Penulis mencoba mencari tahu berapa biaya sesungguhnya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat halal, tetapi peraturan tersebut tidak tersedia di laman halal.go.id maupun halalmui.org. Tidak ada peraturan yang dapat menjelaskan berapa rincian biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk melakukan permohonan sertifikasi halal. Satu-satunya keterangan biaya yang ditemukan hanya dari laman MUI Kepulauan Riau (Kepri). Rincian biaya tersebut dikatakan merujuk pada SK 02/Dir LPPOMMUI/I/13. Namun, penulis tidak menemukan dokumen resmi dari surat keputusan tersebut. Pelaku usaha (perusahaan) juga harus mengikuti pelatihan kompetensi dasar bagi penyelia halal dan penerapan SJH, sebagai syarat untuk mengajukan pendaftaran sertifikasi halal. Biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan tersebut Rp2.500.000,- jumlah yang cukup besar untuk pelaku UMK yang memiliki modal terbatas.

Penulis kemudian menghubungi pihak Hubungan Masyarakat (Humas) BPJPH,[165] didapat keterangan jika sampai saat ini pihak BPJPH belum menentukan besaran tarif untuk layanan sertifikasi halal. Hal ini karena memang belum ada Surat Keputusan dari Kemenkeu tentang Tarif Layanan Sertifikasi Halal. Karena keadaan tersebut maka BPJPH menggratiskan untuk tarif layanan setiap pendaftaran sertifikasi halal di BPJPH.[166] Jadi selama proses permohonan sertifikasi halal yang perlu mengeluarkan biaya adalah pendaftaran di LPPOM MUI, pemeriksaan auditor halal, penetapan fatwa produk halal, penerbitan sertifikat, dan biaya transportasi petugas yang memeriksa. Untuk pelatihan yang diselenggarakan oleh BPJPH dan MUI dalam mempersiapkan SJH juga dikenakan biaya.

Selain itu, penulis juga menghubungi LPPOM MUI Pusat dan LPPOM MUI Jawa Barat (Jabar)[167] untuk menanyakan terkait rincian biaya yang harus dikeluarkan pelaku UMK dalam mendapatkan sertifikasi halal. Dari LPPOM MUI Jabar penulis mendapatkan informasi bahwa untuk peraturan atau surat keputusan yang menerangkan terkait besaran tarif layanan sertifikasi halal itu tidak ada. Diinformasikan jika biaya pendaftaran sebesar Rp220.000,- dilakukan melalui transfer ke rekening LPPOM. Untuk biaya prosesnya belum bisa diketahui karena penentuan tarif dilakukan setelah proses demi proses. Biaya sertifikasi halal bagi produk UMKM dikatakan minimal Rp2.750.000,- dan tidak ada batas maksimalnya.[168]

Sementara itu, dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan "*produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal*". BPJPH menjelaskan jika yang wajib disertifikasi halalkan adalah setiap produk, misalkan suatu perusahaan susu, kemudian perusahaan susu tersebut memiliki berbagai macam rasa seperti susu jahe, susu kedelai dan rasa lainnya, maka yang disertifikasi halal adalah produk susunya saja. Jika melihat dari SK yang digunakan MUI Kepri dan beberapa media, pelaku UMK harus mengeluarkan biaya sekitar 1,5–5 juta untuk mendapatkan sertifikat halal. Tentu angka yang sangat besar bagi pelaku UMK yang memiliki modal terbatas. Diperlukan peraturan yang memudahkan dan meringankan biaya bagi pelaku UMK. Dalam

RUU Cipta Kerja, disebutkan "*dalam hal permohonan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dikenakan biaya*".[169] RUU Cipta Kerja memberikan akses kemudahan berusaha bagi UMKM sebagai

[165] Wawancara dengan Humas BPJPH melalui email pada 4 Agustus 2020.
[166] Penulis juga menghubungi LPPOM MUI melalui email tetapi tidak mendapatkan jawaban.
[167] Wawancara dilakukan melalui email dan percakapan whatsapp pada tgl. 5-6 Agustus 2020.
[168] *Ibid,*
[169] RUU Cipta Kerja, Ps. 44 ayat (2).

salah satu roda penggerak perekonomian Indonesia. RUU juga mencoba untuk membuat terobosan dalam hal sertifikasi halal. Kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM sebagaimana dimaksud dalam RUU ini berdasarkan pada pernyataan pelaku UMKM.[170] Pernyataan yang dimaksud berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.[171] Peraturan ini memungkan UMKM untuk melakukan klaim atau deklarasi halal secara mandiri.

Rencana pemerintah untuk memberikan tarif Rp0,- bagi UMK, senada dengan yang disampaikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. PBNU berpendapat jika penerapan model deklarasi mandiri (*halal self declaration*) cocok bagi UMK. Karena pada prinsipnya UMKM memenuhi kriteria makanan halal kecuali pada produk-produk yang sudah jelas kehalalannya.[172] Pun Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban (LPH-KHT) Muhammadiyah, mengatakan jika pelaku UMK tidak usah dikenakan biaya untuk melakukan *halal self declaration,* biaya baru akan dikenakan saat melakukan perpanjangan. Namun, deklarasi halal mandiri ini tetap melewati audit dan terus dipantau oleh LPH-KHT.[173]

RUU Cipta Kerja mencoba memangkas lamanya waktu dalam proses sertifikasi halal. Jika dalam UU JPH, BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk selama lima hari kerja, maka dalam RUU Cipta Kerja waktu yang diberikan untuk menentukan LPH yakni satu hari kerja.[174] Dalam UU JPH pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan oleh auditor halal dilakukan paling lama selam 60 (enam puluh) hari kerja, maka dalam RUU Cipta Kerja auditor halal melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian paling lama selama 15 (lima belas) hari kerja. Kemudian sidang fatwa MUI untuk menetapkan kehalalan produk pada UU JPH dilakukan paling lama selama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan dalam RUU Cipta Kerja diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Dalam UU JPH, BPJPH paling lama menerbitkan sertifikasi halal adalah 7 (tujuh) hari kerja. Sementara pada RUU Cipta Kerja maksimal diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja. Percepatan waktu yang ditawarkan oleh RUU Cipta Kerja, membuat pelaku usaha lebih cepat mendapatkan sertifikat halal.

---

[170] RUU Cipta Kerja, Ps. 4a ayat (1).
[171] RUU Cipta Kerja, Ps. 4a ayat (2).
[172] Rizky Suryarandika, "PBNU: UMKM Deklarasi Halal Mandiri Dapat Dibina dan Dipantau", *republica.co.id,* diakses 28 Juli 2020, https://republika.co.id/berita/qdvl8a327/pbnu-ukm-deklarasi-halal-mandiri-dapat-dibina-dan-dipantau
[173] Febryan, "Deklarasi Halal Mandiri dari Muhammadiyah Bakal Gratis", *ihram.co.id*, diakses 28 Juli 2020, https://ihram.co.id/berita/qdxn2j327/deklarasi-halal-mandiri-umk-dari-muhammadiyah-bakal-gratis
[174] UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Lebih detail RUU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam UU JPH seperti yang dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel IV.1

Perbandingan Pengaturan Sertifikasi Halal antara UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk dengan RUU Cipta Kerja

No.	Pasal	UU Jaminan Produk Halal	RUU Cipta Kerja
1.	Pasal 1 angka 10	Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan MUI.	Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal.
2.	Pasal 4a		(1) untuk Pelaku UMK, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pernyataan pelaku UMK. (2) Pernyataan Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.
3.	Pasal 7	Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan: a. Kementerian dan/atau lembaga terkait; b. LPH; dan c. MUI	Selain bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJPH dapat bekerja sama dengan Ormas Islam yang berbadan Hukum.
4.	Pasal 10	(1) kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk: a) sertifikasi auditor halal; b) penetapan kehalalan produk; dan c) akreditasi LPH.	(1) kerja sama BPJPH dengan MUI dan Ormas Islam yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (2) dilakukan dalam hal penetapan kehalalan Produk. (2) penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan MUI dan Ormas Islam yang berbadan hukum dalam bentuk

No.	Pasal	UU Jaminan Produk Halal	RUU Cipta Kerja
		(2) penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Produk Halal.	Keputusan Penetapan Halal Produk.
5.	Pasal 13	(1) untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan: a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya b. memiliki akreditasi dari BPJPH; c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.	(1) untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, harus dipenuhi persyaratan: a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya; b. memiliki auditor halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan c. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
6.	Pasal 14		Pasal 14 dihapus.
7.	Pasal 15	Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas: a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan; b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk; c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan; d. meneliti lokasi Produk; e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan; f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk; g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan	(1) Auditor Halal bertugas: a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan; b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk; c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan; d. meneliti lokasi Produk; e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan; f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk; g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan

No.	Pasal	UU Jaminan Produk Halal	RUU Cipta Kerja
		h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.	h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.
8.	Pasal 22	(1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; atau b. denda administratif. (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.	(1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif. (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.
9.	Pasal 27	(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; atau c. pencabutan sertifikat halal. (2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; atau c. denda administratif.	(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif. (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
10.	Pasal 28	(4) ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Menteri.	(3) ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

No.	Pasal	UU Jaminan Produk Halal	RUU Cipta Kerja
11.	Pasal 29	(1) permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Menteri.	(1) permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. (2) - (3) jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja. (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dengan Peraturan Pemerintah.
12.	Pasal 30	(2) penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.	(2) penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.
13.	Pasal 31	(1) pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal.	(1) pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
14.	Pasal 32	(1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH. (2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.	(1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum dengan tembusan yang dikirimkan kepada BPJPH. (2) dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk tidak sesuai standar yang dimiliki oleh BPJPH, BPJPH menyampaikan pertimbangan kepada MUI atau Ormas Islam yang

No.	Pasal	UU Jaminan Produk Halal	RUU Cipta Kerja
			berbadan hukum yang ditunjuk untuk mengeluarkan fatwa.
15.	Pasal 33	(1) penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI. (4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.	(1) penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI dan dapat dilakukan oleh Ormas Islam yang berbadan hukum. (3) Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan produk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari BPJPH.
16.	Pasal 34A		Dalam hal produk yang dibuat berasal dari bahan yang sudah bersertifikat halal dan memenuhi standar proses produk halal berdasarkan pemeriksaan oleh LPH, BPJPH langsung menerbitkan sertifikat halal.
17.	Pasal 35	Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.	Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 34A diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penetapan kehalalan produk.
18.	Pasal 35A		(1) dalam hal LPH dan/atau MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, BPJPH mempunyai wewenang mengambil alih proses sertifikasi halal.
19.	Pasal 40	Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dengan Peraturan Menteri.	Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dengan Peraturan Pemerintah.
20.	Pasal 41	(1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana	(1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

No.	Pasal	UU Jaminan Produk Halal	RUU Cipta Kerja
		dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; atau c.pencabutan Sertifikat Halal. (2) ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.	Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif. (2) ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.
21.	Pasal 42	(3) ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.	(3) apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi, BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan Sertifikat Halal diatur dengan Peraturan Pemerintah.
22.	Pasal 44	(2) dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.	(2) dalam hal permohonan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya.
23.	Pasal 48	(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.	(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif (2) Aturan mengenai sankis administratif akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

No.	Pasal	UU Jaminan Produk Halal	RUU Cipta Kerja
24.	Pasal 55	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri.	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
25.	Pasal 56	Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	(1) Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); (2)) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sumber: UU No. 33 Tahun 2014 jo. RUU Cipta Kerja

Mengikuti RUU Cipta Kerja yang memberikan akses kemudahan berusaha bagi UMK, lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal adalah BPJPH dan Ormas Islam yang berbadan hukum. Dengan deklarasi halal mandiri pelaku UMK yang sudah mengerti untuk membuat dan menjalankan PPH bisa mendapatkan sertifikat halal tanpa mengeluarkan biaya. Dengan adanya kewajiban membuat PPH pada setiap tempat produksi, membuat pelaku usaha harus memahami betul apa yang disebut dengan halal. PPH bisa memastikan bahwa pelaku usaha tersebut dalam membuat produknya selama proses dari bahan hingga pengemasan terbebas dari unsur haram. Jika perusahaan sudah bisa membuat menandakan tujuan UU JPH untuk mengedukasi masyarakat akan kesadaran sertifikasi halal sudah tersampaikan.

Kemudian sertifikat halal dari deklarasi halal mandiri ini dikirimkan oleh pelaku UMK kepada lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikasi halal. Deklarasi tersebut diterbitkan lalu dipublikasikan lewat website masing-masing lembaga yang sudah mengeluarkan dan dapat diakses oleh masyarakat. Dalam hal publikasi LPPOM MUI sudah melakukan hal demikian pada websitenya, data tersebut dirilis perbulan dan disajikan dalam 3 kategori. Kategori tersebut antara lain: dilihat dari sertifikat halal terbaru bulan Agustus;[175] pendaftaran produk halal terbaru; [176] dan daftar perusahaan bersertifikat halal.[177] Dengan publikasi ini untuk keterbukaan informasi kepada masyarakat. BPJPH dan Ormas Islam yang berbadan hukum yang telah mengeluarkan sertifikat juga harus bisa memastikan jika SJH tersebut dijalakan oleh pelaku usaha. Jika pelaku usaha tidak menjalankan yang sesuai dengan yang dideklarasikan, maka sesuai dengan UU JPH akan dikenakan sanksi. Sanksi yang bertingkat mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pencabutan sertifiksi halal.[178]

Dengan menggunakan sistem deklarasi mandiri, maka pelaku UMK tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar di awal usahanya untuk mendapatkan sertifikat halal. Setelah melewati satu tahun, maka pelaku UMK wajib memperpanjang sertifikat halal dengan dikenakan biaya. Waktu satu tahun ini dinilai cukup bagi pelaku UMK meningkatkan nilai pendapatan usahanya. Untuk perpanjangan sertifikat biaya yang dikeluarkan oleh pelaku UMK ini tentu yang tidak memberatkan bagi pelaku UMK. Selama masa berlaku satu tahun deklarasi halal, akan dilakukan inspeksi berkala setiap enam bulan sekali. Inspeksi ini diperlukan sebagai wujud pengawasan oleh lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat halal agar sistem jaminan halal terus dilakukan.

Jika digambarkan alur proses deklarasi halal mandiri adalah sebagai berikut:

Gambar IV.2

Proses Deklarasi Halal Mandiri

[175] LPPOM MUI, "Daftar Sertifikat Halal Terbaru bulan Agustus 2020," diakses 5 Agustus 2020, http://regs.e-lppommui.org/certification/.
[176] LPPOM MUI, "Daftar Sertifikat Halal Terbaru bulan Agustus 2020," diakses 5 Agustus 2020, http://regs.e-lppommui.org/product_customer/.
[177] LPPOM MUI, "Daftar Sertifikat Halal Terbaru bulan Agustus 2020," diakses 5 Agustus 2020, http://regs.e-lppommui.org/our_customer/
[178] UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Ps. 41 ayat (1).

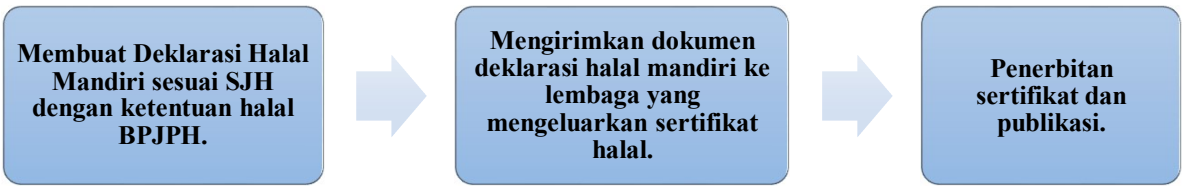

Jika melihat Amerika Serikat tepatnya di negara bagian New York yang menerapkan deklarasi halal pada *Departemen Agriculture and Market,* walaupun model deklarasi halal mandiri di New York mengharuskan pelaku usaha untuk mempunyai sertifikat halal dari lembaga sertifikasi halal setempat. Dalam sertifikasi halal mandiri model ini cukup komprehensip sebagai rujukan. (Lampiran IV.1) Melihat apa yang sudah dilakukan oleh LPPOM MUI dalam mempublikasikan sertifikat halal yang telah diterbitkan. Hal serupa juga dilakukan oleh laman *Halal Malaysia Directory*, yang mempublikasikan setiap sertifikat yang diterbitkan oleh Jakim. Selain itu, untuk hal monitoring dan evaluasi lembaga sertifikasi halal di Inggris sangat mengutamakan hal tersebut. Monitoring adalah hal yang sangat penting bagi pelaku usaha agar selalu terjaga dan sesuai dengan PPH yang sudah diterapkan. BPJPH dan Ormas Islam berbadan hukum yang telah mengeluarkan sertifikat berkewajiban untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pada pelaku UMK, terlebih untuk di tahun pertama. Penulis berpendapat perlu dilakukan inspeksi berkala setiap 2 bulan sekali untuk menjaga agar pelaku usaha taat pada koridor standar halal yang sudah diterapkan BPJPH. Selain itu BPJPH sebagai lembaga pusat layanan sertifikasi halal perlu membuat suatu kebijakan terkait kriteria yang ditetapkan untuk tiap-tiap Ormas Islam yang bisa menerbitkan sertifikat. Hal ini sebagai wujud dari pengawasan untuk jaminan produk halal agar tetap sesuai dengan UU JPH.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

UMKM sebagai bentuk badan usaha yang banyak digunakan di Indonesia memiliki peran yang besar yakni sebagai tulang punggung perekonomian. UMKM memberikan pelayanan ekonomi secara luas pada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Berlakunya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia bersertifikasi halal, termasuk produk pangan. Sebelum diwajibkan oleh UU JPH dan peraturan turunannya, sertifikasi dan label halal telah tercantum dibeberapa peraturan antara lain:

a. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor; 427/Menkes/SKB/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985;
b. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1999;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
e. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2013;
f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan
g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jika melihat dari Kelembagaan, pada awal diterapkan dijalankan oleh MUI melalui LPPOM MUI. Setelah terbentuk BPJPH maka, layanan sertifikasi halal beralih ke BPJPH. Namun, MUI tetap mempunyai andil dalam proses sertifikasi halal. Dalam alur sertifikasi halal sesuai dengan UU JPH, pendaftaran dilakukan pada BPJPH, penetapan LPH, pemeriksaan kehalalan produk, yang kemudian hasilnya diberikan kepada MUI. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh LPH ini menjadi pertimbangan MUI dalam melakukan siding fatwa penetapan kehalalan produk. Setelah ditetapkan kehalalan produknya, BPJPH kemudian menerbitkan sertifikat halal. Namun, setelah keluarnya Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal, layanan sertifikasi halal dikembalikan lagi sementara ke MUI. Maka pelaku usaha harus melakukan pendaftaran ke BPJPH sesuai dengan persyaratan untuk mendapatkan surat pengantar. Setelah mendapatkan surat pengantar lalu melakukan pendaftaran ke LPPOM MUI melalui sistem CEROL di www.e-lppommui.org.

Pelaku UMK masih disulitkan dengan proses sertifikasi halal yang rumit dan lama. Proses yang panjang hingga menghabiskan waktu lebih dari seratus hari. Selain itu, belum adanya ketentuan tarif resmi dari Kemenkeu untuk layanan sertifikasi halal, membuat masyarakat enggan untuk mengajukan sertifikasi halal. Pun dari LPPOM MUI tidak ditemukan ketentuan terkait tarif layanan sertifikasi halal. Sesuai informasi dari LPPOM MUI Jabar, biaya minimal bagi UMKM dalam melakukan proses sertifikasi halal yakni Rp2.750.000,-. Jumlah yang sangat besar bagi pelaku UMK yang memiliki modal terbatas. Jumlah tersebut belum termasuk untuk pelatihan bagi penyelia halal yang wajib dilakukan sebelum mengajukan permohonan sertifikasi halal.

RUU Cipta Kerja, memberikan akses kemudahan berusaha bagi pelaku UMK dalam melakukan sertifikasi halal. Dalam RUU Cipta Kerja, pelaku UMK tidak dikenakan tarif untuk melakukan sertifikasi halal. Waktu yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi halal menjadi lebih singkat. Selain itu, adanya kewenangan bagi Ormas Islam yang berbadan hukum untuk mengeluarkan sertifikasi halal.

Penulis berpendapat perlu adanya kemudahan bagi pelaku UMK dalam mendapatkan sertifikat halal bagi produk pangannya dengan mudah dan tidak membebankan. Melalui Deklarasi Halal Mandiri (*Halal Self Declaration*) seperti yang diterapkan pada *Departemen Agriculture and Market* New York, AS. Sama halnya endapat dari PBNU dan Muhammadiyah yang mendorong deklarasi halal mandiri bagi pelaku UMK, tetapi harus dimonitoring secara benar. Penulis berpendapat deklarasi halal mandiri, bisa dilakukan mengingat pelaku usaha telah dibekali dengan pelatihan untuk membuat dan menerapkan Proses Produk Halal (PPH). Deklarasi halal mandiri ini dapat dilakukan tanpa mengeluarkan biaya tetapi harus dilaprokan pada lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal. Lembaga tersebut yang akan mengawasi selama satu tahun masa berlaku sertifikat deklarasi halal mandiri dan akan dilakukan inspeksi berkala setiap 6 bulan sekali. Setelah satu tahun, pelaku UMK harus memperpanjang sertifikat halal dengan dikenai biaya yang murah. Lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal baik pemerintah ataupun ormas Islam yang berbadan hukum dapat mencabut kembali sertifikat halal jika ditemui unsur haram dalam produk pangan. Dengan demikian, pelaku UMK sebagai produsen dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan pelayanan sertifikasi halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif sesuai amanat dalam UU JPH.

V. 2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, Penulis memberikan saran kepada Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan agar segera menerbitkan ketentuan tarif layanan sertifikasi halal yang tidak memberatkan pelaku UMK. Begitu pula untuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk lebih gencar melakukan sosialisasi sertifikasi halal produk pangan kepada pelaku usaha UMK, baik melalui langsung ataupun melalui media sosial. BPJPH juga perlu memperbaharui website halal.go.id terkait informasi sertifikasi halal, terkait perpindahan layanan ke MUI, tarif layanan, dan publikasi pemegang sertifikat halal. Kemudian, menyiapkan LPH dan Laboratorium Halal hingga tingkat daerah untuk memudahkan proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha di daerah. Menyiapkan Auditor Halal dalam jumlah yang cukup untuk melayani permohonan sertifikasi halal.

LPPOM MUI, sebaiknya menggunakan hanya satu website untuk informasi seputar sertifikasi halal, agar informasi tidak tercecer dan memudahkan pelaku usaha dalam memahami dan mengajukan permohonan sertifikasi halal. Saat ini terdapat beberapa website milik LPPOM MUI yang masih aktif memberikan informasi terkait sertifikasi halal, tapi justru ini membuat masyarakat bingung dan bisa jadi hanya mengetahui salah satu dari website tersebut, sedangkan website-website tersebut masing-masing memberikan informasi penting untuk pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama, 2010.

Konoras, Abdurahman. *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Mashudi. *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*. Semarang: Pustaka Pelajar, 2015.

Mustafa, Ali. *Kriteria Halal – Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013.

Prihartini, Farida dkk. *Halalkah Kopiku*? Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadist al-Bukhari, 2019.

Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram.* Jakarta: Robbani Press, 2000.

Sopa. *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia.* Jakarta: GP Press, 2013.

Tambunan, Tulus T.H. *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Bogor: Ghalia, 2017.

Peraturan

UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan.

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008.
Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri.

Peraturan Menteri Pertanian No.70 Tahun 2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 2 Tahun 2019.
Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/Menkes/SKB/1985 dan No. 68 Tahun 1985.

Perturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Layanan Jaminan Produk Halal.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2013.

RUU Cipta Kerja.

Jurnal

Faiz Aziz, Muhammad dan Nunuk Febriyaningsih. "Mewujudkan PT Perseorangan Melalui Undang-undang Cipta Kerja." *Jurnal Rechtsvinding* Vol 9.

Lim Charity, May. "Jaminan Produk Halal di Indonesia" Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 N0. 01 Maret 2017.

Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), kerjasama LPPI dan BI tahun 2015.

Artikel

Basisth, Abdul. "Pelaku UMKM Masih Kesulitan Menajalankan Wajib Sertifikasi Halal." *nasional.kontan.co.id.* 24 Nov 2019, https://nasional.kontan.co.id/news/pelaku-umkm-masih-kesulitan-menjalankan-wajib-sertifikasi-halal, diakses 23 Juli 2020.

Bimas Islam Kemenag, "Tiga Permasalahan Utama Sertifikasi Halal bagi UKM Pangan di Kalimantan Barat." *Bimas Islam Kemenang*, 28 Maret 2016, https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/nora-tiga-permasalahan-utama-sertifikasi-halal-bagi-ukm-pangan-di-kalimantan-barat-, diakses 23 Juli 2020.

Damayanti, Imas. "Kesadaran Halal Konsumen-Produsen UKM Masih Rendah." *republika.co.id*, 28 Juni 2019,

https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/06/28/ptsonl370-kesadaran-halal-konsumenprodusen-ukm-masih-rendah-, diakses pada 5 Agustus 2020.

Departement of Agriculture and Market. "Statement of Qualifications for Persons Certifying Non-Prepackaged halal Foods," https://agriculture.ny.gov/system/files/documents/2020/03/halalsatementofqualifications.pdf, diakses 28 Juli 2020.

Departement of Agriculture and Market. "Law and Regulations."https://agriculture.ny.gov/laws-regulations, diakses 28 Juli 2020.

Febryan, "Deklarasi Halal Mandiri dari Muhammadiyah Bakal Gratis." *ihram.co.id*. diakses 28 Juli 2020, https://ihram.co.id/berita/qdxn2j327/deklarasi-halal-mandiri-umk-dari-muhammadiyah-bakal-gratis.

Global Religius Futures, Pew Research Centere http://globalreligiousfutures.org/countries/indonesia#/?affiliations_religion_id=16&affiliations_year=2020&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016, diakses 2 Februari 2020.

Halal Food Authority. https://www.halalfoodauthority.com/, diakses 9 Juli 2020.

Halal Malaysia Official Portal, Procdure, http://www.halal.gov.my/v4/index.php?data=bW9kdWxlcy9uZXdzOzs7Ow==&utama=panduan&ids=gp1, diakses 27 Januari 2020.

Halal Malaysia Official Portal, Halal Directory, http://www.halal.gov.my/v4/index.php?data=ZGlyZWN0b3J5L2luZGV4X2RpcmVjdG9yeTs7Ozs=&negeri=&category=&cari=papparich, diakses 29 Juli 2020.

Heriani, Fitri Novia. "BPJPH Belum Siap Sertifikasi Halal dikembalikan ke LPPOM MUI". *Hukumonline.com*, 26 Desember 2019, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e048f7e29ee1/bpjph-belum-siap--sertifikasi-halal-dikembalikan-ke-lppom-mui, diakses 24 Januari 2020.

LPPOM MUI, "List of Halal Certification Bodies," https://www.halalmui.org/mui14/main/page/list-of-halal-certification-bodies, diakses 26 Januari 2020.

LPPOM MUI."Menang Kembalikan Urusan Cap Halal ke MUI," *halalmui.org,* http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/menag-kembalikan-urusan-cap-halal-ke-mui, diakses 13 Juli 2020.

LPPOM MUI. "Pelatihan dan Workshop Halal." https://www.halalmui.org/mui14/main/page/pelatihan-dan-workshop-halal, diakses 9 Agustus 2020.

LPPOM MUI. "Tentang Lab Halal." https://www.halalmui.org/mui14/main/page/tentang-lab-halal, diakses 9 Agustus 2020.

LPPOM MUI Kepri. "Biaya Sertifikat.' https://www.halalmuikepri.com/biaya-sertifikat/, diakses 28 Juli 2020.

Mashabi, Sania. "Usul RUU Omnibus Law: Restoran UMKM Terbebas dari Sertifikasi Halal", *Kompas.com*, 1 Februari 2020, https://nasional.kompas.com/read/2020/02/01/18110351/usul-di-ruu-omnibus-law-restoran-umkm-terbebas-dari-sertifikasi-halal, diakses 1 Februari 2020.

Meisari, Haryanti Dewi dan Isniati Hidayah. "Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar." *UkmIndonesia,* 29 Juli 2019, https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62, diakses 24 Januari 2020.

Muhammad, Wildan Imaduddin. "Ayang Utriza Yakin: Pemerintah Harus Ambil Alih Sertifikasi Halal." *bincangsyariah.com*, 9 Desember 2019, https://bincangsyariah.com/wawancara/sertifikasi-halal-pemerintah/, diakses 28 Januari 2020.

Prasetio, Bimo dkk, "Jenis-jenis Badan Usaha dan Karateristiknya." *Hukumonline.com*, 22 Febuari 2019, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya/, diakses 22 Juli 2020.

Riyanto, Agus. "Memilih Badan Hukum UKM dan Jalan Keluarnya." Febuari 2019, https://business-law.binus.ac.id/2019/02/28/memilih-badan-hukum-ukm-dan-jalan-keluarnya/, diakses 21 Juli 2020.

Redaksi Kumparan. "Sertifikasi Halal UMKM Minim, Biaya Masih Jadi Kendala." *Kumparan.com,* 16 Januari 2019, https://kumparan.com/kumparanbisnis/sertifikasi-halal-umkm-minim-biaya-masih-jadi-kendala-1547629182720211085, diakses 28 Januari 2020.

Redaksi Tempo. “Sertifikasi Halal yang Kedodoran”, *kolom.tempo.co,* 18 Oktober 2019, https://kolom.tempo.co/read/1261130/sertifikasi-halal-yang-kedodoran, diakses 9 Juli 2020.

Saputra, Andi. “Rumitnya Prosedur Sertifikasi Halal Dinilai Bisa Bikin UMKM Bangkrut Massal”. *detiknews.com*, 4 Maret 2020, https://news.detik.com/berita/d-4924485/rumitnya-prosedur-sertifikasi-halal-dinilai-bisa-bikin-umkm-bangkrut-massal, diakses 12 Juli 2020.

Suryarandika, Rizky. “PBNU: UMKM Deklarasi Halal Mandiri Dapat Dibina dan Dipantau.” *republica.co.id.* 22 Juli 2020, https://republika.co.id/berita/qdvl8a327/pbnu-ukm-deklarasi-halal-mandiri-dapat-dibina-dan-dipantau, diakses 28 Juli 2020.

Tim Publikasi Katadata. “Industri Halal untuk Semua.” *katadata.co.id*. 17 April 2020, https://katadata.co.id/analisisdata/2020/04/16/industri-halal-untuk-semua, diakses 3 Juli 2020.

Umar mukhtar, “Beraa Tarif Sertifikasi Halal? Ini Kata BPJPH”, *Republica.co.id,* 19 Oktober 2019, https://republika.co.id/berita/pzm85t370/berapa-tarif-sertifikasi-halal-ini-kata-bpjph, diakses 23 Juli 2020.

Wahyudi, Eko. “Baru 10 Persen UMKM yang Kantungi Sertifikat Halal”, *bisnis.tempo.co*, 29 Juni 2020, https://bisnis.tempo.co/read/1219420/baru-10-persen-umkm-yang-kantungi-sertifikat-halal, diakses 27 Juli 2020.

Yudhistira Indarto, Atu. “Sertifikasi Halal di Inggris, Menggali Potensi Pasar Produk Halal.” *kumparan.com,* 24 Maret 2019, https://kumparan.com/atu-yudhistira/sertifikasi-halal-di-inggris-menggali-potensi-pasar-produk-halal-1553438206612711268, diakses 9 Juli 2020.

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri

Nama	:	Ayu Fatmawati
NIM	:	101160004
Tempat/Tanggal lahir	:	Cirebon, 17 Desember 1996
Agama	:	Islam
Email	:	ayufatmawati342@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar	:	SDN 1 Setu Wetan
Sekolah Menengah Pertama	:	SMP N 1 Weru
Sekolah Menengah Atas	:	SMA N 1 Plumbon

Pegalaman Organisasi

1. Klub Film Jentera
2. Raad Van Jentera (Komunitas Peradilan Semu)
3. Gusdurian Jakarta
4. Pendidikan Advokasi dan HAM (PAHAM)
5. Forum Temu Kebangsaan Orang Muda (Tembang)

Pengalaman Bekerja

1. Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK)-2019
2. Staf Partnership & Community Engagement Hukumonline.com-2019
3. Staf Program Kemitraan-2019
4. Kontributor Bincang Muslimah.com-2020

Lampiran IV.1 Auro Chemicals Halal Declaration

aurochemicals.com

Halal Declaration

The Natural Choice for Flavor and Fragrance Ingredients

We hereby declare that the following product:

PRODUCT NAME: **Farnesol, Natural**

FEMA No: **2478**

To the best of our knowledge complies with the following to meet Halal (Lawful) Food conditions:

- It does not contain any ingredients of animal origin (including oils, fats and gelatin).
- It does not contain Ethanol (Alcohol).
- It has not been produced on equipment that has previously been used for products containing the above substances without full documented clean down using cleaning materials complying with the above.
- We have also checked out all raw materials, contained in the above product, to confirm that they comply with the above.
- Manufacturing process (please tick off):
  - ☐ Chemical Synthesis
  - ☑ Physical Process
  - ☐ Enzymatic Process
  - ☐ Microbial Process

Additionally, we will inform you if any changes regarding the above take place.

Signed Apr. 22, 2019,

Sagar Lachmansing
Vice President | Food Safety & Quality Assurance

Aurochemicals, 7 Nicoll Street, Washingtonville, NY 10992 P: 845-496-6065 F: 845-496-6248
"The Natural Choice for Flavor and Fragrance Ingredients"